

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA

Kendry Tan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

1851009.kendry@uib.edu

Hari Sutra Disemadi

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

hari@uib.ac.id

Abstrak

Hukum merupakan produk yang muncul dari sebuah proses dan tahapan yang panjang. Proses yang panjang tersebut akan melewati sebuah forum politik sehingga hukum merupakan produk dari politik. Politik hukum dapat diartikan sebagai kegiatan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan tujuan hukum Negara Indonesia politik hukum memainkan peran yang penting. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai keterkaitan antara politik hukum dengan pembentukan hukum yang responsif dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pemikiran peneliti guna untuk menjawab permasalahan yang ada berkaitan dengan politik hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia secara langsung akan berhubungan dengan hukum responsif ditinjau dari perspektif politik hukum. Politik hukum berperan penting dalam membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif.

Kata Kunci: Hukum Responsif, Politik Hukum, Pembentukan Hukum

Abstract

Law is a product that emerges from a long process and stages. This long process will pass through a political forum so that the law is a product of politics. Legal politics can be interpreted as an activity in forming a statutory regulation. In realizing the legal objectives of the State of Indonesia, legal politics plays an important role. So in this study, researchers will discuss the relationship between legal politics and the formation of responsive laws in realizing the goals of the Indonesian state. This study aims to describe the thoughts of researchers in order to answer existing problems related to legal politics. This study uses a normative juridical research method with a conceptual approach. The results of this study indicate that in realizing the goals of the Indonesian state, it will directly relate to responsive law in terms of legal politics perspective. Legal politics plays an important role in opening up space for the public to participate in the formation of responsive laws and regulations.

Keywords: Responsive Law, Political Law, Legal Formation

PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah organisasi, badan atau institusi kekuasaan dimana badan tersebut merupakan bagian dari alat-alat kelengkapan negara yang akan melakukan tugasnya dengan cara tertentu, dimana tugas yang diberikan tersebut merupakan klasifikasi dari hak dan kewajiban antara masing-masing alat-alat pelengkap negara dalam mencapai suatu tujuan tertentu.[1] Emmanuel Kant, seorang filsuf modern asal Jerman pada abad ke-18, mengungkapkan tujuan dari sebuah negara adalah untuk membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjadi kedudukan dari orang-perorangan dalam masyarakat, hal ini berarti pula setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat hukum.[2]

Tujuan Negara Indonesia telah dicantumkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang berisi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar negara yaitu pada sila kelima dan kedua. Hubungan yang dapat dicerminkan dalam sila kelima adalah dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan sila kedua dapat dicerminkan dalam jaminan atas Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disingkat HAM) dengan diperlakukan secara adil dan manusiawi.[3]

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini telah diamanahkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3),

sehingga dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah dicantumkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 akan dilakukan melalui sebuah sarana yaitu hukum. Hukum dijadikan sebagai prinsip yang harus dijalankan dalam tahap persiapan, perwujudan, dan pengawasan pembangunan agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tertib sehingga dapat mewujudkan tujuan negara Indonesia yang sudah dicitakan.[4] Secara umum, hukum di Indonesia dibedakan menjadi 2 yaitu hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan praktek-praktek peradilan seperti kebiasaan profesi, praktek administrasin negara dan lain-lain. [5] Sedangkan yang dimaksud dengan hukum tertulis adalah hukum yang dapat dijumpai secara tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah dan lain-lain, yang sifatnya kaku, menjamin kepastian hukum, ada hukuman yang jelas.[6]

Hukum merupakan produk dari sebuah proses tahap yang panjang. Proses tersebut dimulai dengan muncul ide untuk mengatur sebuah permasalahan dengan hukum. Dimana gagasan tersebut mendapat banyak komentar dari masyarakat dan berujung pada proses pengujian terhadap ide tersebut melalui diskusi-diskusi dan pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan menentukan lolos atau tidaknya ide tersebut. Hasil dari kelolosan ide tersebut berupa ide yang sudah dipertajam sehingga ide tersebut dapat dirumuskan oleh aparat pembentuk peraturan perundang-undangan dalam sebuah forum politik sehingga lahirlah hukum sebagai peraturan perundang-undangan.[7]

Melihat proses pembentukan hukum yang melalui forum politik maka perlu diketahui pengertian dari politik

hukum itu sendiri. Mochtar Kusumaadmadja, mengartikan politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan yang mana berkaitan dengan pembentukan, perbaharuan, dan mengganti serta hukum yang perlu dipertahankan agar dapat mewujudkan tujuan negara.[8] Moh. Mahfud MD membagikan politik hukum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan dan manfaat hukum yang akan diberlakukan, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya pembentukan hukum dan permasalahan - permasalahan penegakan hukum, terutama dalam implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.[9]

Padmo mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan yang menentukan tujuan, bentuk maupun substansi hukum yang akan dibentuknya.[10] Sedangkan Satjipto Rahardjo mengartikan politik hukum sebagai kegiatan memilih dan metode yang akan digunakan guna mencapai tujuan sosial dan hukum dalam masyarakat.[11] Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kegiatan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya menentukan tujuan, bentuk dan isi dari suatu hukum guna untuk mewujudkan tujuan dari suatu negara.

Hukum perwujudan dari politik agar gagasan-gagasan hukum yang penting dalam kehidupan berbangsa seperti kepastian, keadilan dan lain-lain dalam dituangkan dalam hukum positif dan pelaksanaan dari hukum positif tersebut merupakan tujuan dari politik serta alat politik. Politik menggunakan hukum sebagai alat dalam menentukan arah masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan syarat bahwa pelaksanaan pengembangan hukum tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan

pengembangan politik. Sehingga prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan politik juga akan digunakan dalam politik hukum dalam pembentukan hukum.[12]

Politik hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia karena keadilan dan kepastian hukum akan terwujud dalam produk politik hukum apabila kegiatan politik tersebut dilakukan dan memihak pada nilai-nilai keadilan.[13] Apabila produk politik hukum yang dibentuk tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat maka akan berpengaruh pada tujuan yang akan dicapai negara tidak akan terwujud dan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Berbagai permasalahan yang sering timbul akibat proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kurang maksimal adalah tumpang tindih, multi-tafsir, tidak sesuai dengan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa peraturan perundang-undangan merupakan alat untuk untuk rekayasa masyarakat. Hal ini berarti dalam penerapannya hukum dapat berfungsi untuk memengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat, dalam hukum digunakan aparat hukum dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur[14] Saat ini Indonesia mengalami krisis penegakan hukum karena efektifitas penerapannya hanya berlaku bagi masyarakat kecil sedangkan untuk masyarakat yang memiliki kekuasaan sangat sulit untuk diterapkan hukum.[15] Hukum yang dapat mewujudkan cita-cita tersebut adalah hukum yang responsif, dimana hukum yang responsif tersebut harus dibentuk berdasar kepentingan masyarakat itu sendiri.[16] Namun kenyataannya hukum sering sekali

digunakan oleh oknum-oknum yang tidak beritikad baik guna untuk memenuhi kepentingan diri atau pihaknya saja.

Hukum dan pejabat pembentuk hukum yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat tentunya tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat sehingga menyebabkan tidak terwujudnya cita-cita yang diharapkan oleh Negara Indonesia. Hukum yang baik merupakan aspek esensial dalam sebuah negara maju dalam menjalani kehidupan berbangsanya. Hukum yang baik sangat dipengaruhi oleh politik hukum pada saat proses pembentukannya.

POKOK PERMASALAHAN

Beralasan pada latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum responsif dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia?;
2. Bagaimana dampak politik hukum terhadap pembentukan hukum di Indonesia?; dan
3. Bagaimana peranan politik hukum dalam mewujudkan hukum yang responsif?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menganalisis data yang ada sehingga diperoleh solusi atas suatu permasalahan yang diangkat.[17] Dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan yang diangkat menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian merupakan penelitian bersifat kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan yang sudah dikumpulkan.[18] Pokok permasalahan yang diangkat tersebut akan diteliti dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*

merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis data agar dapat ditemukan pengertian, asas, prinsip dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan guna untuk menjawab pokok permasalahan yang diangkat.[19]

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah data sekunder, yaitu berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, artikel ilmiah, pendapat para ahli serta media elektronik yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Data-data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini dikumpul dengan metode penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji secara rinci terhadap pokok permasalahan yang telah diangkat guna untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.[20]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia

Satjipto Rahardjo berpendapat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum maka politik memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding dengan hukum. Hal ini berarti politik sangat berpengaruh pada bekerjanya hukum. Pengaruh politik dalam hukum terdapat dalam beberapa aspek yaitu penegakannya, karakteristik produk serta proses pembuatannya.[15] Indonesia pada era Soeharto menganut konfigurasi politik otoriter, hal ini berarti Indonesia menempatkan pemerintah

pada posisi yang sangat dominan dengan campur tangan atas urusan dalam negeri suatu negara dalam kebijakan yang diterapkan, sehingga aspirasi tidak terwujud secara baik. Peran pemerintah yang besar tersebut menyebabkan tidak dapat berjalan dengan baik perwakilan rakyat dan partai politik.[21] Pada era Soeharto pemerintahan Indonesia memiliki sifat kepemimpinan yang otoriter sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat ortodoks dan konservatif.[22] Namun dengan turunnya Soeharto yang dikenal dengan era reformasi, Indonesia sekarang berada pada konfigurasi politik demokratis yang menghasilkan produk hukum yang responsif.[21]

Sifat responsif berarti bahwa hukum melakukan fungsinya dipandang dari sudut pandang 'konsumen'. Hal ini berarti hukum berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami oleh rakyat dalam kehidupan berbangsa. Pengungkapan permasalahan yang timbul dalam masyarakat tentunya diperlukan cara yang khusus, dengan demikian dapat terwujud suatu partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa hukum merupakan suatu sarana yang terbuka untuk memenuhi tuntutan rakyatnya semata. Keterbukaan yang berlebih juga akan berpengaruh terhadap integritas lembaga pembentuk hukum. Diperlukan keseimbangan antara integritas dan keterbukaan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan agar hukum yang dibuat dapat menampung aspirasi rakyatnya dengan tetap mempertahankan integritas lembaga pembentuk hukum.[23]

Hukum responsif memberikan kelembagaan yang tertib, berkepanjangan dan stabil menurut Nonet dan Selznick. Hukum yang responsif memiliki ciri-ciri pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-

prinsip dan tujuan serta pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum yang responsif adalah hukum yang berorientasi pada hasil. Tatahan hukum akan dinegosiasikan dan bukan melalui paksaan. Ciri utama dari hukum responsif adalah menyelidik dan menganalisa nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.[15] Hukum responsif tidak memandang hukum hanya dari sisi yuridis namun memandang hukum dari berbagai sudut pandang guna untuk mewujudkan keadilan substantif. Hukum responsif berguna dalam turut serta memenuhi kebutuhan sosial dengan memperluas cakupan hukum dalam kehidupan masyarakat. Perluasan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap tindakan-tindakan lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya.[24]

Teori Nozet Selznick menyatakan hukum dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya yaitu untuk kepentingan sosial apabila substansi hukum menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepentingan umum, hukum tersebut dijalankan lembaga hukum yang baik dengan aparat penegak hukum dengan moral yang tinggi pula serta ditaati oleh masyarakat dengan kesadaran dan pemahaman terhadap hukum yang cukup. Menurut teori ini hukum yang ingin berfungsi dengan baik harus terdapat keselarasan dan keseimbangan antara lembaga hukum dan masyarakat yang menaatinya. Lembaga-lembaga hukum yang berperan dalam hukum responsif adalah hakim, jaksa, polisi dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan. Dalam menjalankan tugasnya aparat-aparat hukum harus dibina dan dilakukan pengawasan dengan baik dan diatur secara tegas sanksi yang akan didapatkan apabila melanggar kode etik yang ada. Selain itu masyarakat juga merupakan unsur yang penting dalam mewujudkan hukum yang responsif. Apabila substansi dan aparat hukum

sudah baik dalam menjalankan tugasnya, hukum tetap tidak dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita dari negara Indonesia.[25]

Penulis beranggapan bahwa hukum yang responsif akan membuat masyarakat cenderung untuk menaati peraturan yang ada karena hal-hal yang diatur adalah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat itu sendiri sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan turut serta dalam mewujudkan tujuan negara. Oleh sebab itu dalam pembentukan hukum yang responsif diperlukan aspirasi masyarakat guna untuk menyampaikan kepentingan masyarakat. Aspirasi tersebut dapat disalurkan melalui berbagai media yang telah disediakan baik media cetak maupu media elektronik sebagai perwujudan dari kebebasan berpendapat. Aspirasi masyarakat yang dipahami secara menyeluruh oleh lembaga pembentuk hukum, maka substansi dari hukum tersebut akan ditujukan untuk kepentingan rakyat.[26]

Aspirasi masyarakat tersebut akan dikristalisasi menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dengan segenap anjuran, larangan serta sanksi yang akan diberikan apabila rakyatnya tidak menaati hukum itu sendiri. Dengan menuangkan aspirasi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan maka akan terbentuk sebuah kecenderungan masyarakat untuk taat dan tertib terhadap peraturan yang ada baik itu karena takut akan sanksi yang ada maupun karena menyadari akan manfaat akan hukum itu sendiri. Ketaatan masyarakat terhadap hukum akan berpengaruh terhadap keberlakuan hukum yang diharapkan dalam mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.[27] Hukum merupakan instrumen yang digunakan untuk menata masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki hukum. Hukum memiliki makna esensial pada

kepentingan sosial yang sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.[28]

Ketaatan masyarakat akan hukum tersebut akan melahirkan budaya-budaya yang merupakan unsur-unsur penting dari keberhasilan penerapan peraturan tersebut yaitu ketertiban, ketentram, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Unsur-unsur tersebutlah yang mendorong masyarakat untuk taat terhadap undang-undang sehingga undang-undang dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Tujuan hukum yang paling utama adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Sehingga menurut hemat penulis untuk mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang tersirat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 maka diperlukan sebuah kolaborasi antara masyarakat dan lembaga hukum dalam membentuk suatu hukum yang responsif.

B. Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia

Daniel S. Lev berpendapat bahwa dalam proses pembentukan hukum hal yang sangat berpengaruh adalah politik, hal ini berarti hukum merupakan alat politik dan perkembangan, pembangunan dan kedudukan hukum dalam suatu negara sangat bergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, ideologi politik, ekonomi, dan lain-lain.[29] Interaksi antara hukum dan politik dalam proses pembentukan hukum memiliki hubungan timbal-balik, memberi dan menerima dan saling bercampur tangan antara lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga hukum merupakan produk politik.[30] Dalam praktek pembentukan hukum sering terjadi kekuasaan politik yang menentukan terbentuknya suatu hukum. Dampak politik dalam suatu peraturan perundang-undangan akan sangat terpampang apabila terdapat kekuasaan politik yang besar yang ikut campur tangan dalam pembentukan hukum tersebut.

Lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembentukan hukum di Indonesia adalah lembaga eksekutif dan legislatif dimana Presiden dan DPR berwenang dalam membuat undang-undang. Anggota DPR dan Presiden dipilih melalui suatu pemilihan umum, dimana calon anggota DPR dan Presiden harus berasal dari suatu partai politik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disingkat KPU). DPR dan Presiden yang dipilih melalui suatu partai politik sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdapat kekuasaan politik dalam pembentukan suatu undang-undang.[31] Menurut Peneliti, hal ini memberikan tanggung jawab yang besar kepada lembaga kekuatan politik formal tersebut dalam melakukan pembentukan hukum. Hal ini dikarenakan apabila lembaga kekuatan politik formal menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengedepankan kepentingan sendiri dan kalangannya maka hukum tersebut menjadi sebuah kerisauan bagi masyarakat dan tentunya tidak akan ditaati. Ketidaktaat terhadap peraturan tersebut hanya akan menimbulkan kekacuan pada publik yang tentunya tidak akan membawa Indonesia menjadi lebih maju. Oleh sebab itu diperlukan kekuatan lain dalam proses pembentukan suatu produk hukum.

Kekuatan-kekuatan lain yang dimaksud adalah kekuatan masyarakat. Keberadaan masyarakat dalam partisipasinya untuk memberikan kontribusi terhadap suatu produk hukum diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disingkat UU Pembentukan Per-UU). Pasal 53 UU pembentukan Per-UU telah menjamin hak rakyat Indonesia untuk memberikan

pendapatnya secara lisan maupun tertulis dalam proses pembentukan rancangan undang-undangan dan rancangan peraturan daerah. Beberapa kalangan yang biasanya ikut memberikan pandangannya terhadap rancangan peraturan perundang-undangan adalah kalangan pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh agama, akademisi dan lain sebagainya. Apabila suatu peraturan perundang-undangan yang tidak diusungi oleh aspirasi masyarakat maka akan terjadi penolakan oleh masyarakat karena tidak dipenuhi asas kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena akan terjadi pemberontakan dengan demo secara massal untuk melakukan penolakan maupun melalui pengujian ulang kepada lembaga yudisial. Beberapa faktor penyebab munculnya masalah itu adalah tidak terpenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, naskah akademis yang kurang mendalam akan hal yang dikaji, Program Legislasi Nasional yang tidak sesuai dengan keresahan dan aspirasi masyarakat dan lain-lain.[32]

Kedua kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang membentuk suatu peraturan perundang-perundangan. Lembaga eksekutif dan legislatif merupakan lembaga yang berada dalam institusi politik sedangkan kekuatan masyarakat merupakan kekuatan yang lahir dari produk hukum institusi politik itu sendiri. [33] Sehingga dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pemegang kekuasaan pembuat hukum memiliki jenjang sosial yang lebih tinggi dibanding kebanyakan masyarakatnya.

Apabila melihat kondisi yang terjadi sekarang maka dapat dilihat politik dalam produk hukum sehingga mengakibatkan hukum merupakan kristalisasi dari negosiasi antara kaum politikus. Ilmu hukum hanya digunakan sebagai pengetahuan pembantu dalam dalam ilmu politik. Setiap tahapan

pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lepas dari pengaruh politik yang tentunya akan memberikan pengaruh terhadap produk yang dihasilkannya. Peraturan perundang-undangan adalah hukum tertulis yang memuat norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan memaksa yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.[31] Lembaga pembentukan peraturan perundang-undang diatur oleh peraturan perundang-undangan sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri dibuat oleh suatu lembaga kekuasaan politik, hal yang telah menjadi sebuah siklus ini akan menyebabkan kekuasaan politik menjadi penguasa tertinggi dalam suatu siklus pembentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun yang dapat mengatur suatu perundang-undangan hanyalah peraturan perundang-undangan itu sendiri, karena apabila terdapat suatu hal yang mengatakan suatu peraturan perundang-undangan memiliki hierarki tertinggi maka hal tersebut akan menduduki piramida tertinggi dari suatu hierarki peraturan perundang-undangan, namun hal ini tetap melahirkan keganjalan dalam produk hukum yang dihasilkan akan memenuhi aspirasi masyarakat atau hanya untuk kepentingan politikus semata.

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 7 UU Pembentukan Per-UU pada prakteknya belum terlalu mencerminkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam landasan, asas dan proses pembentukannya. Sehingga banyak produk hukum yang dihasilkan memiliki banyak permasalahan setelah disahkan terutama dalam hal penegakan hukumnya salah satu contoh peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Hal ini menyebabkan terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dimintakan untuk dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Hukum pada negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh kekuasaan politik yang ada, sehingga karakter suatu produk hukum di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada pada saat itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa hukum merupakan keputusan politik[34] sehingga parameter pemenuhan aspirasi masyarakat dan terimplementasi dengan baik atau tidak suatu produk hukum akan sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga pemegang kekuasaan politik tersebut dalam menjalani tugasnya.

C. Peranan Politik Hukum Dalam Mewujudkan Hukum Yang Responsif

Politik hukum memiliki peran yang penting dalam pembentukan dan pemilihan hukum yang akan digunakan sebagai tumpuan dalam sistem hukum nasional guna untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Politik hukum yang baik akan turut mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang terkandung dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Politik hukum yang baik akan digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam suatu negara. Politik hukum yang baik harus bertumpu pada hal-hal sebagai berikut:[35]

- a. Politik hukum yang baik harus dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila;
- b. Politik hukum harus mencapai tujuan negara Indonesia sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945;
- c. Politik hukum harus didasarkan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam

- Pancasila sebagai ideologi bangsa; dan
- d. Politik hukum harus turut serta dalam membangun sistem hukum pancasila, yang merupakan perpaduan nilai-nilai keadilan, kepentingan, sosial yang baik kemudian nilai-nilai tersebut dikristalisasi ke dalam hubungan keseimbangan.

Negara Indonesia melalui politik hukum sedang membawa Indonesia menuju ke proses pembangunan hukum yang lebih baik. Perkembangan hukum di Indonesia sudah mulai terlihat dengan ada berbagai perubahan dan disahkan peraturan perundang-undangan yang baru setiap tahunnya. Namun politik hukum dalam melakukan pembentukan hukum harus tetap mendengar aspirasi masyarakat dan hukum yang dibentuk juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Produk hukum yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman tentunya tidak akan memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat dalam pelaksanaannya. Perkembangan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada materi muatan produk hukum namun juga terhadap kelembagaan hukum. Hanya lembaga hukum yang bermoral tinggi dan mementingkan kepentingan publik saja yang dapat menghasilkan sebuah produk hukum yang dapat menampung aspirasi dan sebagai solusi permasalahan yang ada.[36]

Hukum responsif mengharuskan masyarakatnya untuk memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan menetapkan prioritasnya serta membuat komitmen yang diperlukan. Produk hukum yang bersifat responsif dapat dinilai dari proses pembentukannya dilandasi oleh partisipasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan membatasi penafsiran-penafsiran semata lembaga politik. Sehingga hukum yang dibentuk

dengan demikian akan memberikan rasa keadilan, kepastian dan kepentingan yang tinggi dalam masyarakatnya. Namun hukum yang responsif tersebut juga harus mencerminkan kompeten dalam pelaksanaannya.[37] Hukum responsif yang ditekankan oleh peneliti disini adalah hukum yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat tanpa menghilangkan wibawa hukum itu sendiri.

Peran politik hukum dalam mewujudkan hukum yang responsif adalah dalam membuka ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memberikan pandangan, opini, masukan yang berupa aspirasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Pada pembahasan-pembahasan diatas sudah diketahui bahwa kunci utama bagi sebuah peraturan perundang-undangan untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya adalah dengan menampung aspirasi masyarakat karena hukum akan berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul tersebut. Dengan semakin majunya perkembangan zaman maka permasalahan yang timbul, hal ini tentu akan memerlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui sebuah proses politik untuk membatasi dan mengakomodir tingkah laku manusia serta mencerminkan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam proses politik hukum tentunya akan meningkatkan kualitas dari suatu produk hukum karena cenderung akan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan akan meminimalisir ketidakpuasan masyarakat yang akan menimbulkan kerusuhan.[38]

Politik hukum yang menghasilkan produk hukum yang baik harus diimbangi dengan penegakan hukum yang baik pula. Politik hukum tidak dapat berdiri sendiri namun harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum juga. Produk hukum harus memiliki fungsi untuk

meyelesaikan sengketa yang ada dan sebagai alat rekayasa sosial. Apabila hukum tidak dapat menyelesaikan persengketaan yang ada maka permasalahan tersebut akan terus melarut dan akan menghambat terwujudnya tujuan negara.[39] Namun hal ini tentunya harus dipenuhi persyaratan utama yaitu politik hukum harus berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Hal ini berarti lembaga-lembaga pembentuk hukum dalam hal politik hukum harus senantiasa menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik, mengedepankan kepentingan umum dan menjunjung tinggi moral dan norma sehingga dapat membentuk suatu hukum yang responsif guna mewujudkan tujuan dari suatu negara. Hukum merupakan alat rekayasa sosial sehingga dengan proses pembentukan hukum yang baik mulai dari politik hukum sampai dengan produk yang dihasilkannya maka akan merubah perilaku masyarakat.[40] Dengan terpenuhi politik hukum yang baik dalam mewujudkan hukum yang responsif peneliti berpendapat bahwa Indonesia akan mengarah ke negara yang lebih maju sehingga masyarakatnya dalam kehidupan berbangsa akan makmur dan sejahtera.

SIMPULAN

Beralaskan analisis dan hasil pembahasan yang telah dijabarkan dengan dikaitkan tujuan penulisan ini, maka terdapat beberapa hal yang disimpulkan, yaitu:

1. Hukum responsif memberikan kelembagaan yang tertib, berkepanjangan dan stabil. Ciri utama dari hukum responsif adalah menyelidik dan menganalisa nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hukum responsif adalah hukum yang mengkristalisasi aspirasi

masyarakat menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dengan segenap anjuran, larangan serta sanksi yang akan diberikan apabila rakyatnya tidak menaati hukum itu sendiri. Hukum yang responsif cenderung akan menyebabkan masyarakat taat pada hukum sehingga akan membantu dalam mewujudkan tujuan negara;

2. Terdapat 2 kekuatan yang akan turut serta dalam pembentukan hukum, yaitu, lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembentukan hukum dan masyarakat. Kedua kekuatan tersebut merupakan bagaian dari politik hukum yang saling terikat satu sama lain. Setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lepas dari pengaruh politik yang tentunya akan memberikan pengaruh terhadap produk yang dihasilkannya; dan
3. Politik hukum yang baik akan turut mewujudkan cita-cita Negara Indonesia. Peran politik hukum dalam mewujudkan hukum yang responsif adalah dalam membuka ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memberikan pandangan, opini, masukan yang berupa aspirasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Peran politik hukum dalam pembentukan hukum yang responsif adalah dengan menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik, mengedepankan kepentingan umum dan menjunjung tinggi moral dan norma sehingga menghasilkan produk hukum yang baik.

REFERENSI

- [1] Wahyudin, Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono. (2020). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Ditinjau Dari

- Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Lex Specialis*, 9(2), 279-290.
- [2] Fitriana, Mia Kusuma. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 1-27.
- [3] Suhardin, Yohanes. (2012). Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(3), 390-407.
- [4] Nazriyah, Riri. (2002). Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum*, 9(2), 136-151.
- [5] Abidin, E. Zainal. (1995). Mengangkat Hukum Kebiasaan Dalam Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Di Dalam Pembinaan Hukum Nasional. *Jurnal Al-Mawand*, 4, 1-7.
- [6] Nurhardianto, Fajar. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 11(1), 34-45.
- [7] Triningsih, Anna. (2016). Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara (*Legal Policy of Judicial Review of Laws and Legislation in State Administration*). *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 124-144.
- [8] Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* Bandung: Alumni.
- [9] MD, Moh. Mahfud. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- [10] MD, Moh. Mahfud. (2009). *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [11] Rahardjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga*. Bandung: Citra Adhitya Bhakti.
- [12] Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Surakarta: CV.Kekata Group.
- [13] Salam, Abdus. (2015). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Mazahib*, 14(2), 119-131.
- [14] Ddjasmani, Yacob. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. *MMH*, 40(3), 365-374.
- [15] Arianto, Henry. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Journalica*, 7(2), 115-123.
- [16] Simanjuntak, Yoan Nursari. (2005). Hukum Responsif: Interrelasi Hukum dan Dunia Sosial, *Jurnal Yustika*, 8(1), 39-45.
- [17] Jamal, Syafruddin. (2012). Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian. *Al-Munir*, 3 (5), 147-157.
- [18] Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [19] M, Hajar. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- [20] Yuliani, Wiwin. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.

- [21] Marpaung, Lintje Anna. (2012). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia), *Pranata Hukum*, 7(1), 1-14.
- [22] Wasti, Ryan Muthiara. (2015). Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(1), 76-105.
- [23] Sulaiman. (2014). Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (*Responsive Law: Law As A Social Institutions To Service Of Social Need In Transition*). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 9(2), 1-16.
- [24] Sanusi, Kus Rizkianto dan Kanti Rahayu. (2019). Hukum yang Responsif Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 173-182.
- [25] Soenyono. (2011). Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif. *ADIL: Jurnal Hukum*, 2(3), 277-286.
- [26] Riskiyono, Joko. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan (*Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity*). *Aspirasi*, 6(2), 159-176.
- [27] Roseffendi. (2018). Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(2), 189-198.
- [28] Muchtar, Henni. (2012). Paradigma Hukum Responsif (Suatu Kajian Tentang Makamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Hukum), *Humanus. Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 11(2), 160-171
- [29] Halim, Abdul. (2013). Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia, *Ahkam*, 13(2), 259-270.
- [30] Isharyanto dan Adriana Grahani Firdausy. (2013). Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Pembentukan Legislasi Daerah (Studi Terhadap Proses Penyusunan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta). *Yustisia*, 2(3), 34-45.
- [31] Nuraini. (2018). Pengaruh Kekuasaan Politik Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2(2), 92-104.
- [32] Mahfuz, Abdul Latif. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 43-57.
- [33] Kurniawan, Puji. (2018). Pengaruh Politik Terhadap Hukum. *Jurnal AL-MAQASID*, 4(1), 29-42.
- [34] Faizal, Liky. (2017). Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 85-95.
- [35] Islamiyati dan Dewi Hendrawati. (2019). Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya. *Law, Development & Justice Review*, 2(1), 104-117.
- [36] Hidayat, Eko. (2018). Kontribusi Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 120-134.
- [37] Yunanto. (2010). Menuju Strategi Pembangunan Hukum yang Responsif. *MMH*, 39 (2), 164-171.
- [38] Praptanugraha. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan

- Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum*, 15(3), 459-473.
- [39] Maysarah. (2019). Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Melalui Penerapan Politik Hukum. *Jurnal Warta*, 61, 34-42.
- [40] Kusumawati, Yayuk. (2017). Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1(2), 129-141.